



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD HASAN BIN MAT RUKI
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 28 Th/28 Juni 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds Umbul Kec Arusbaya Kab Bangkalan Madura
atau kontrak Jl Jatisrono Barat 1 Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa menyatakan dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sby tertanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sby tertanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 13 Februari 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HASAN BIN MAT RUKI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHPidana;
2. Menghukum terdakwa MUHAMMAD HASAN BIN MAT RUKI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Dari Kantor PT. FIF Jl. Rajawali No. 68 A-b Surabaya
 - 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Honda Type F1CO2N28 A/T (SCOOPY), Warna Merah Nopol I 5141 TM, Stnk An. M NUR MUSTAINULLAH Alamat Jl Jatipurwo 7/17 Surabaya
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda MotorDIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI M. NUR MUSTAINILLAH
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Hal 2 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD HASAN Bin MAT RUKI** pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 18.00 Wib Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jl. Jatipurwo 7/17 Surabaya atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang dilakukan dengan cara **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**, Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib bertempat rumah saksi M. NUR MUSTAINILLAH di Jl. Jatipurwo 7/17 Surabaya terdakwa MUHAMMAD HASAN Bin MAT RUKI datang dengan alasan meminjam sepeda motor milik saksi M. NUR MUSTAINILLAH untuk mengambil HP di Jl. Jatipurwo Surabaya kemudian saksi M. NUR MUSTAINILLAH memberikan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2019 No. Pol L-5141-TM beserta kunci dan STNK atas nama M. NUR MUSTAINILLAH namun sepeda motor milik saksi M. NUR MUSTAINILLAH di bawa ke Madura dan tidak di gunakan untuk mengambil HP ke Jl. Jatipurwo Surabaya dan sepeda motor tidak dikembalikan kepada saksi M. NUR MUSTAINILLAH;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi M. NUR MUSTAINILLAH, mengalami kerugian sebesar ± Rp. 11.000.000 (sebelas juta ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD HASAN Bin MAT RUKI** pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 18.00 Wib Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jl. Jatipurwo 7/17 Surabaya atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang dilakukan dengan cara **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 3 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib bertempat rumah saksi M. NUR MUSTAINILLAH di Jl. Jatipurwo 7/17 Surabaya terdakwa MUHAMMAD HASAN Bin MAT RUKI datang dengan alasan meminjam sepeda motor milik saksi M. NUR MUSTAINILLAH untuk mengambil HP di Jl. Jatipurwo Surabaya kemudian saksi M. NUR MUSTAINILLAH memberikan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2019 No. Pol L-5141-TM beserta kunci dan STNK atas nama M. NUR MUSTAINILLAH namun sepeda motor milik saksi M. NUR MUSTAINILLAH di bawa ke Madura dan tidak di gunakan untuk mengambil HP ke Jl. Jatipurwo Surabaya dan sepeda motor tidak dikembalikan kepada saksi M. NUR MUSTAINILLAH;
- Bahwa terdakwa bersama dengan sdr. SAI (DPO) menggadaikan sepeda motor milik saksi M. NUR MUSTAINILLAH kepada sdr. HASAN (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi M. NUR MUSTAINILLAH, mengalami kerugian sebesar ± Rp. 11.000.000 (sebelas juta ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi M. NUR MUSTAINILLAH, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan Jasmani dan Rohani;
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib bertempat rumah saksi M. NUR MUSTAINILLAH di Jl. Jatipurwo 7/17 Surabaya terdakwa MUHAMMAD HASAN Bin MAT RUKI datang dengan alasan meminjam sepeda motor milik saksi M. NUR MUSTAINILLAH untuk mengambil HP di Jl. Jatipurwo Surabaya kemudian saksi M. NUR MUSTAINILLAH memberikan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2019 No. Pol L-5141-TM beserta kunci dan STNK atas nama M. NUR MUSTAINILLAH namun sepeda motor milik saksi M. NUR MUSTAINILLAH di bawa ke Madura dan tidak di gunakan untuk mengambil HP ke Jl. Jatipurwo Surabaya dan sepeda motor tidak dikembalikan kepada saksi M. NUR MUSTAINILLAH;

Hal 4 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi M. NUR MUSTAINILLAH, mengalami kerugian sebesar ± Rp. 11.000.000 (sebelas juta ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi RAISYAH, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan Jasmani dan Rohani;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib bertempat rumah saksi M. NUR MUSTAINILLAH di Jl. Jatipurwo 7/17 Surabaya terdakwa MUHAMMAD HASAN Bin MAT RUKI datang dengan alasan meminjam sepeda motor milik saksi M. NUR MUSTAINILLAH untuk mengambil HP di Jl. Jatipurwo Surabaya kemudian saksi M. NUR MUSTAINILLAH memberikan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2019 No. Pol L-5141-TM beserta kunci dan STNK atas nama M. NUR MUSTAINILLAH namun sepeda motor milik saksi M. NUR MUSTAINILLAH di bawa ke Madura dan tidak di gunakan untuk mengambil HP ke Jl. Jatipurwo Surabaya dan sepeda motor tidak dikembalikan kepada saksi M. NUR MUSTAINILLAH;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi M. NUR MUSTAINILLAH, mengalami kerugian sebesar ± Rp. 11.000.000 (sebelas juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap sehubungan dengan tindak pidana Penipuan;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib bertempat rumah saksi M. NUR MUSTAINILLAH di Jl. Jatipurwo 7/17 Surabaya terdakwa MUHAMMAD HASAN Bin MAT RUKI datang dengan alasan meminjam sepeda motor milik saksi M. NUR MUSTAINILLAH untuk mengambil HP di Jl. Jatipurwo Surabaya kemudian saksi M. NUR MUSTAINILLAH memberikan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2019 No. Pol L-5141-TM beserta kunci dan STNK atas nama M. NUR MUSTAINILLAH namun sepeda motor milik saksi M. NUR MUSTAINILLAH di bawa ke Madura dan tidak di gunakan untuk mengambil HP ke Jl. Jatipurwo Surabaya

Hal 5 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sepeda motor tidak dikembalikan kepada saksi M. NUR MUSTAINILLAH;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. SAI (DPO) telah menggadaikan sepeda motor milik saksi M. NUR MUSTAINILLAH kepada Sdr. HASAN (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi M. NUR MUSTAINILLAH, mengalami kerugian sebesar ± Rp. 11.000.000 (sebelas juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Dari Kantor PT. FIF Jl. Rajawali No. 68 A-b Surabaya
2. 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Honda Type F1CO2N28 A/T (SCOOPY), Warna Merah Nopol I 5141 TM, Stnk An. M NUR MUSTAINULLAH Alamat Jl Jatipurwo 7/17 Surabaya
3. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan yang sah, maka seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana Penipuan;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib bertempat rumah saksi M. NUR MUSTAINILLAH di Jl. Jatipurwo 7/17 Surabaya terdakwa MUHAMMAD HASAN Bin MAT RUKI datang dengan alasan meminjam sepeda motor milik saksi M. NUR MUSTAINILLAH untuk mengambil HP di Jl. Jatipurwo Surabaya kemudian saksi M. NUR MUSTAINILLAH memberikan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2019 No. Pol L-5141-TM beserta kunci dan STNK atas nama M. NUR MUSTAINILLAH namun sepeda motor milik saksi M. NUR MUSTAINILLAH di bawa ke Madura dan tidak di gunakan untuk mengambil HP ke Jl. Jatipurwo Surabaya dan sepeda motor tidak dikembalikan kepada saksi M. NUR MUSTAINILLAH;

Hal 6 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. SAI (DPO) telah menggadaikan sepeda motor milik saksi M. NUR MUSTAINILLAH kepada Sdr. HASAN (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi M. NUR MUSTAINILLAH, mengalami kerugian sebesar ± Rp. 11.000.000 (sebelas juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Para Terdakwa, apakah Para Terdakwa atas perbuatannya tersebut dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Atau

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif, oleh karenanya memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat diterapkan sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan dihubungkan tindak pidana apa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang relevan adalah dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Hal 7 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa”, berdasarkan pada Pasal 263 ayat (1) KUHP, adalah sama dengan istilah “Setiap orang” dalam rumusan tindak pidana diluar KUHP, kedua istilah tersebut mempunyai konotasi yang sama dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban, artinya langsung menuju kepada perseorangan, seseorang atau siapa saja dalam konotasi biologis, atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*) sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD HASAN Bin MAT RUKI yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan identitas lengkap sebagaimana tertulis di dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Para Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dinilai dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat membedakan perbuatan mana yang benar dan perbuatan mana yang melanggar hukum dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu apabila Terdakwa kemudian terbukti memenuhi semua unsur pokok dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Barang siapa” dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan disini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah “dengan maksud” yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan. Penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di awal rumusan berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari/ menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/ orang lain;

Menimbang, bahwa maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum;

Hal 8 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat, karena unsur melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka menjadi wajib dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang bersifat melawan hukum adalah sejak awal telah terkandung maksud dari orang / pelaku yang melakukan tindakan ini untuk mendapat keuntungan secara tidak sah, apabila memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan pada hari sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib bertempat rumah saksi M. NUR MUSTAINILLAH di Jl. Jatipurwo 7/17 Surabaya terdakwa MUHAMMAD HASAN Bin MAT RUKI datang dengan alasan meminjam sepeda motor milik saksi M. NUR MUSTAINILLAH untuk mengambil HP di Jl. Jatipurwo Surabaya kemudian saksi M. NUR MUSTAINILLAH memberikan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2019 No. Pol L-5141-TM beserta kunci dan STNK atas nama M. NUR MUSTAINILLAH namun sepeda motor milik saksi M. NUR MUSTAINILLAH di bawa ke Madura dan tidak di gunakan untuk mengambil HP ke Jl. Jatipurwo Surabaya dan sepeda motor tidak dikembalikan kepada saksi M. NUR MUSTAINILLAH dimana Terdakwa bersama dengan Sdr. SAI (DPO) telah menggadaikan sepeda motor milik saksi M. NUR MUSTAINILLAH kepada Sdr. HASAN (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi M. NUR MUSTAINILLAH, mengalami kerugian sebesar ± Rp. 11.000.000 (sebelas juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dikatakan memakai nama palsu atau martabat palsu atau keadaan (pribadi) palsu, apabila si petindak itu bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/ pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan;

Hal 9 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadar bahwa hal itu tidak ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan;

Menimbang, bahwa perbedaan antara tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) dengan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtfels*) yaitu tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan/ perkataan;

Menimbang, bahwa Tipu muslihat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si pelaku, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain (korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dari perkataan *listige kunstgrepen* atau tipu muslihat, maka perbuatan yang bersifat menipu itu harus lebih dari satu, dimana biasanya yang satu berhubungan dengan yang lain. Akan tetapi dalam praktik bisa terjadi dengan satu perbuatan saja, yang biasanya diikuti dengan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan menunjukkan bahwa kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu (seolah olah benar adanya bagi korban lebih dari satu. Karena merupakan rangkaian, maka kata bohong yang satu dengan bohong yang lain mempunyai satu hubungan atau kaitannya, dimana yang satu menimbulkan kesan membenarkan atau mengucapkan yang lain. Jadi rangkaian kebohongan mempunyai unsur: (1) berupa perkataan yang isinya tidak benar, (2) lebih dari satu bohong, dan (3) bohong yang satu menguatkan bohong yang lain. Ketidakbenaran yang terdapat pada tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan harus telah ada pada saat melakukan tipu muslihat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada 3 (tiga) alternatif cara menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang sehingga apabila salah satu diantara alternatif tersebut telah terpenuhi maka unsur inipun telah

Hal 10 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap terbukti, sehingga dalam perkara ini sesuai dengan fakta dipersidangan maka akan dibuktikan bahwa cara yang digunakan Terdakwa dalam menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang adalah dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, petunjuk maupun keterangan Para Terdakwa terungkap bahwa setelah pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib bertempat rumah saksi M. NUR MUSTAINILLAH di Jl. Jatipurwo 7/17 Surabaya terdakwa MUHAMMAD HASAN Bin MAT RUKI datang dengan alasan meminjam sepeda motor milik saksi M. NUR MUSTAINILLAH untuk mengambil HP di Jl. Jatipurwo Surabaya kemudian saksi M. NUR MUSTAINILLAH memberikan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2019 No. Pol L-5141-TM beserta kunci dan STNK atas nama M. NUR MUSTAINILLAH namun sepeda motor milik saksi M. NUR MUSTAINILLAH di bawa ke Madura dan tidak di gunakan untuk mengambil HP ke Jl. Jatipurwo Surabaya dan sepeda motor tidak dikembalikan kepada saksi M. NUR MUSTAINILLAH dimana Terdakwa bersama dengan Sdr. SAI (DPO) telah menggadaikan sepeda motor milik saksi M. NUR MUSTAINILLAH kepada Sdr. HASAN (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi M. NUR MUSTAINILLAH, mengalami kerugian sebesar ± Rp. 11.000.000 (sebelas juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsure "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan" dinyatakan telah terbukti;

Ad.4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan (bewegen) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tiada "permintaan dengan tekanan" kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa pengertian "menyerahkan sesuatu barang", selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahan secara tidak langsung, misalnya si pelaku diwakili oleh seseorang untuk menerima dari si korban atau yang mewakilinya;

Hal 11 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda atau barang ini adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya-tidaknya bagi pemiliknya. Sehubungan dengan uraian unsur yang telah dipertimbangkan diatas, maka pada saat barang itu diberikan kepada si pelaku, maka delik ini sudah sempurna terlaksana;

Menimbang, bahwa pengertian “membuat hutang” atau mengakui berhutang kepada si petindak, tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang diatas secarik kertas, atau secara lisan yang disaksikan orang lain, atau di jaman modern ini direkam pada suatu pita, sudah cukup untuk penerapan pasal ini. Sedangkan pengertian “menghapuskan piutang” disini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan dan lain sebagainya, cara penghapusan itu dapat terjadi dengan menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dengan disaksikan seseorang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang ada, terungkap fakta bahwa tergeraknya saksi M. NUR MUSTAINILLAH meminjamkan sepeda motor miliknya karena terdakwa MUHAMMAD HASAN Bin MAT RUKI datang dengan alasan meminjam sepeda motor milik saksi M. NUR MUSTAINILLAH untuk mengambil HP di Jl. Jatipurwo Surabaya kemudian saksi M. NUR MUSTAINILLAH memberikan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2019 No. Pol L-5141-TM beserta kunci dan STNK atas nama M. NUR MUSTAINILLAH namun sepeda motor milik saksi M. NUR MUSTAINILLAH di bawa ke Madura dan tidak di gunakan untuk mengambil HP ke Jl. Jatipurwo Surabaya dan sepeda motor tidak dikembalikan kepada saksi M. NUR MUSTAINILLAH dimana Terdakwa bersama dengan Sdr. SAI (DPO) telah menggadaikan sepeda motor milik saksi M. NUR MUSTAINILLAH kepada Sdr. HASAN (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi M. NUR MUSTAINILLAH, mengalami kerugian sebesar ± Rp. 11.000.000 (sebelas juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa

Hal 12 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, oleh karena Majelis Hakim setelah mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama dimana perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur tindak pidananya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut bersamaan dengan keadaan yang dapat memperberat atau memperingan penjatuhan pidan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan jenis penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Dari Kantor PT. FIF Jl. Rajawali No. 68 A-b Surabaya
 2. 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Honda Type F1CO2N28 A/T (SCOOPY), Warna Merah Nopol I 5141 TM, Stnk An. M NUR MUSTAINULLAH Alamat Jl Jatipurwo 7/17 Surabaya
 3. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor
- oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan bukti kejahatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga saksi M. NUR MUSTAINILLAH mengalami kerugian, maka status barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi M. NUR MUSTAINILLAH;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dulu perlu mempertimbangkan keadaan yang

Hal 13 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi M. NUR MUSTAINILLAH mengalami kerugian sebesar ± Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan melindungi Terdakwa agar dia dapat kembali/ recafery dalam masyarakat, dimana dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan bagi masyarakat atau korban dengan putusan ini dapat terwakili akan rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan khususnya Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HASAN BIN MAT RUKI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD HASAN BIN MAT RUKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Dari Kantor PT. FIF Jl. Rajawali No. 68 A-b Surabaya
 2. 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Honda Type F1CO2N28 A/T (SCOOPY), Warna Merah Nopol I 5141 TM, Stnk An. M NUR MUSTAINULLAH Alamat Jl Jatipurwo 7/17 Surabaya
 3. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor
 4. DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI M. NUR MUSTAINILLAH
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh kami : **I.G.N Partha Bhargawa, S.H.** selaku Hakim Ketua, **R. Yoes Hartyarso, S.H. M.H.** dan **I Made Subagia Astawa, S.H. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari : **Senin, tanggal 06 Maret 2023**, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Fitri Indriaty, S.H. M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri **Sulfikar, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Yoes Hartyarso, S.H. M.H.

I.G.N Partha Bhargawa, S.H.

I Made Subagia Astawa, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Fitri Indriaty, S.H. M.H.

Hal 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sby